



**PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH*
TERHADAP PENINGKATAN USAHA ANGGOTA
KOPERASI MITRA MANINDO JASA KEUANGAN
SYARIAH KANTOR KAS KOTANOPAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi*

Oleh

SAFRIANI

NIM. 12 230 0203

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENINGKATAN USAHA ANGGOTA
KOPERASI MITRA MANINDO JASA KEUANGAN
SYARIAH KANTOR KAS KOTANOPAN
SKIUPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh:

SAFRIANI
NIM. 11 230 0203

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Ikhwanuddin Ibrahim, M.Ag
NIP.197501032002121001

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution Lc., M.F.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2016

2016-11-07 10:51:14

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Safriani
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, Oktober 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Safriani yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan Muḥārabah Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Kotanopan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ikhwannudin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Ju'far Nasution I.C., M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAERIANI
NIM : 12 230 0203
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Mufārabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Kotanopan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Oktober 2016
Saya yang Menyatakan,



SAERIANI
NIM : 12 230 0203

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SAFRIANI
NIM : 12 230 0203
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Muqarabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Kotanopan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Oktober 2016
Saya yang Menyatakan,



SAFRIANI
NIM : 12 230 0203



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Safriani
NIM : 12 220 0203
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopn

Ketua



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 1 001

Sekretaris


Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Anggota


1. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 1 001


2. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004


3. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


4. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/01 November 2016
Pukul : 08.00 s/d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 76,12 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,45



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 SititangPadangsidimpuan22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN
USAHA ANGGOTA KOPERASI MITRA MANINDO
JASA KEUANGAN SYARIAH KANTOR KAS
KOTANOPAN

NAMA : SAFRIANI
NIM : 12 220 0203

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Padang Sidempuan, 04 November 2016
Ditandatangani oleh Dekan,

Ruhlan Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kerasulannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Sistem *Muqārabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan, dorongan, motivasi dan bimbingan hingga skripsi ini selesai. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, SHI, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Isa, ST, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan ibuk Delima Sari M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag Selaku Pembimbing I dan bapak Ja'far Nasution LC.M.EI selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen dan *Staff* di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa orangtua penulis yaitu kepada Ayahanda tercinta Abu Bakar Batubara dan Ibunda tercinta Aminah Nasution yang merupakan orangtua yang telah melahirkan, merawat, dan membimbing peneliti dengan penuh kasih sayang yang tulus serta senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan moril, do'a, dan juga restu yang mengiringi langkah penulis, serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidempuan mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, Alm. Kakek , Nenek tercinta Alm.Apisah Nasution, Kepada kakak, abang dan adikku tersayang, Siti Khodijah, Edi Saputra, Efri Susanti, Imam Mustofa). Kopanakan ku Suci Anugrah Sari, Tiara, Verdy dan Radit, Etek Aidah Nasution, dan adik sepupuku Afnida Tri Sumarji Intan, Assiddik yang

selalu memberi semangat dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..

8. Sahabat-sahabatku tercinta dan terdekat (Juni Kurniati, Nuraini Piliang, Harida Zarti, Sartina, Dian Nora, Fitri Darleni, Fitrah Mardia, Maisaroh,) yang selalu memotivasi penulis dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.

Buat teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 4 angkatan 2012 yang selama proses pembelajaran selalu bersama dalam melewati masa-masa sulit

dan bahagia. Serta teman-teman KKL angkatan 2012 kelompok Baslam Baru. Terimakasih atas dukungan, saran, dan semangat yang kalian sampaikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan lebih baik dengan rahmat dan karunia atas amal kebaikan tersebut. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Padangsidempuan, Oktober 2016
Penulis,



SAFRIANI
NIM. 12.230.0203

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	iin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي 	fathah dan ya	ai	a dan i
و 	fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا 	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي 	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و 	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : SAFRIANI

Nim : 12 230 0203

Judul : Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan

Kata Kunci : Sistem Pembiayaan *Muḍārabah*, Peningkatan Usaha

Lembaga Keuangan sebagai salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap modal, namun tetap saja masih ada segmen masyarakat yang belum tersentuh dampak keberadaan Lembaga Keuangan tersebut. Kegiatan individu yang biasa disebut masyarakat umum sebagai rentenir yang memberikan permodalan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro. Keberadaan rentenir itu sendiri tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Aktivitas rentenir ini justru memunculkan beberapa permasalahan perekonomian baru, misalnya meminjamkan uang kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relatif pendek. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota di koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota di koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha. Isi teori tersebut jika pemberian modal secara syariah dengan sistem bagi hasil maka usaha yang dikelola akan berkembang dikarenakan tidak adanya bunga dalam pengembalian modal yang dipinjam.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, dengan instrumen pengumpulan data menggunakan angket dengan sampel 80 anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan. Pengolahan data dilakukan pada SPSS 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha dengan nilai t_{hitung} sebesar 12.872 > t_{tabel} 0,1991. Berdasarkan uji koefisien determinasi dengan nilai R^2 dengan nilai 68%, variabel peningkatan usaha dijelaskan oleh variabel pembiayaan *muḍārabah* dan sisanya 32% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Defenisi Operasional Variabel	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	9
1. Pembiayaan	9
a. Pengertian Pembiayaan.....	9
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	11
c. Manfaat Pembiayaan	11
2. <i>Muḍārabah</i>	12
a. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	12
b. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	13
c. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	15
d. Kedudukan <i>Muḍārabah</i>	16
e. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	17
f. Berakhirnya <i>Muḍārabah</i>	18
g. Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	18
3. Sistem Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>	20
a. Sistem <i>Muḍārabah</i>	20

b.	Ketentuan Penyaluran Dana.....	22
c.	Kontrak <i>Mudharabah</i> di Lembaga Keuangan Syariah	24
d.	Syarat Proyek Yang Jadi Pertimbangan Dalam Pembiayaan.....	23
	<i>Mudharabah</i>	
e.	Syarat <i>Mudharib</i> Untuk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
4.	Peningkatan Usaha	25
a.	Cara Peningkatan Usaha	28
b.	Pengertian Usaha	30
c.	Usaha Dalam Al Qur'an.....	32
d.	Jenis-Jenis Usaha	34
e.	Manfaat Usaha	35
f.	Pengertian Nasabah.....	36
g.	Pengertian Koperasi	36
h.	Hukum Pendirian Koperasi	38
B.	Penelitian Terdahulu	38
C.	Kerangka Pikir	40
D.	Hipotesis	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
B.	Jenis Penelitian.....	43
C.	Populasi dan Sampel	43
D.	Instrumen Pengumpulan Data.....	45
E.	Sumber Data.....	46
F.	Uji Validitas dan Reliabilitas	47
1.	Uji Validitas	47
2.	Uji Reliabilitas	47
G.	Analisis Data	48
1.	Uji Normalitas.....	48
2.	Uji Linearitas.....	48
3.	Uji Regresi Sederhana	49
4.	Uji Koefisien Determinasi (R_2).....	49
5.	Uji T	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Perusahaan.....	50
B.	Hasil Penelitian	58
C.	Analisis Data	61
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	66
E.	Keterbatasan Penelitian.....	68

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	69

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Skala Likert.....	43
Tabel 4. 1 Daftar Nama Pegawai Pengelola Kantor Cabang Panyabungan..	55
Tabel 4. 2 Daftar Nama Pegawai Pengelola Kantor Kas Siabu	56
Tabel 4.3 Daftar Nama Pegawai Pengelola Kantor Kas Kotanopan.....	56
Tabel 4.4 Uji Validitas Pembiayaan <i>Mudhàrabah</i>	57
Tabel 4.5 Uji Validitas Peningkatan Usaha	57
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Pembiayaan <i>Mudhàrabah</i>	58
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Peningkatan Usaha.....	59
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	60
Tabel 4.9 Uji Linearitas.....	61
Tabel 4.10 Uji Regresi Sederhana.....	62
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi	63
Tabel 4.12 Uji T	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	38
--------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.¹

Hal ini tidak terlepas dari sektor lembaga keuangan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menunjang perekonomian melalui aktivitas investasi, jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan. Lembaga Keuangan sebagai salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap modal, namun tetap saja masih ada segmen masyarakat yang belum tersentuh dampak keberadaan Lembaga Keuangan tersebut.

Hal ini disebabkan sistem yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan masih mensyaratkan agunan sehingga masyarakat yang tidak memiliki agunan belum dapat memanfaatkan Lembaga Keuangan sebagai solusi dalam mengatasi ketiadaan modal usahanya. Pada sisi lain disektor

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.

keuangan mikro, kegiatan individu yang biasa disebut masyarakat umum sebagai rentenir yang memberikan permodalan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro. Keberadaan rentenir itu sendiri tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Aktivitas rentenir ini justru memunculkan beberapa permasalahan perekonomian baru, misalnya meminjamkan uang kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relatif pendek. Dalam menjalankan usaha, hasil yang diperoleh tidak pasti adakalanya untung atau rugi, tetapi si peminjam sudah berkewajiban membayar bunga tinggi yang harus dikembalikan. Beban bunga yang sangat tinggi menyebabkan para pengusaha kecil tidak mampu untuk meningkatkan usahanya sendiri

Terlepas dari fenomena diatas, dibutuhkan lembaga keuangan baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya

Para tokoh masyarakat asal Mandailing Natal mencoba menemukan solusi melalui kegiatan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, para tokoh telah mendirikan Koperasi Mitra Manindo berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 843/BH/MENEG.I/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Manindo. Keberadaan

koperasi Mitra Manindo merupakan salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berbasis syariah tidak didasarkan atas kedermawanan atau balas kasihan, sebaliknya memberikan pembiayaan didasarkan atas hubungan yang bersifat rasional dan komersial yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi penyokong usaha mikro dan sebagai menggantikan praktek rentenir yang dianggap mencekik usaha mikro dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah yaitu sistem pembiayaan mudarabah untuk masyarakat yang ingin membutuhkan pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya yang harus didudukkan dalam persetujuan bersama.² *Mudārabah* adalah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *ṣāhibul māl* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha, sebagai pengelola biasa disebut *muḍārib* untuk melakukan yang aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut yang ditentukan sebelumnya dalam akad.³

Penerapan sistem pembiayaan *muḍārabah* sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *muḍārabah* menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta:PT Gramedia, 2012). Hlm 153

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41

menguntungkan antara kedua belah pihak. Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah memberikan pembiayaan yang berguna bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha dan juga kepada masyarakat untuk memulai usahanya baik usaha perdagangan maupun usaha pertanian.

Dengan diberikan sistem pembiayaan *Muḍārabah* kepada masyarakat khususnya anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah diharapkan mampu meningkatkan usahanya. Karena pengembalian dana yang dipinjam tidak mengandung unsur riba, akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan dan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar. Jika sistem pembiayaan *muḍārabah* ini benar diterapkan sesuai dengan hukum Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil maka masyarakat yang lemah pun mampu meningkatkan usahanya.

Sajauh ini peranan sistem pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah belum terlihat jelas hasilnya dalam meningkatkan usahanya. Karena yang terjadi dilapangan masih banyak usaha yang dibiayai oleh koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor kas Kotanopan tersebut masih merasakan kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Dari permasalahan itu bisa saja terjadi apakah sistem pembiayaan *muḍārabah* yang telah diterapkan oleh Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah sudah sesuai dengan aturan pembiayaan yang berlaku/tidak. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti masalah dengan judul “**Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Peningkatan**

Usaha Anggota di Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap peningkatan usaha anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah antara lain sebagai berikut: 1) masyarakat sulit untuk mendapatkan sistem pembiayaan yang berprinsip syariah 2) kurangnya modal masyarakat dalam mengelola usaha 3) sedikit masyarakat yang mampu meningkatkan usahanya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini tidak akan mengungkapkan semua masalah yang disebutkan diatas. Penelitian ini akan dibatasi pada dua variabel yaitu variabel bebas pembiayaan *mudārabah* (X) dan variabel terikat (Y) peningkatan usaha anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

D. Defenisi Operasional Variabel

Tabel 1.1

Variabel dan Jenis Variabel	Defenisi	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Sistem Pembiayaan <i>Mudārabah</i> (X)	Sistem Pembiayaan <i>mudārabah</i> Adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk	a. Kontrak <i>mudārabah</i> b. Prosedur Pembiayaan <i>mudārabah</i> c. Keuntungan d. Kerugian	Skala Likert

	membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek atau usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> e. <i>Muḍārib</i> f. Usaha yang dikelola g. <i>Ṣāhibul māl</i> 	
Peningkatan Usaha (Y)	Peningkatan usaha adalah hasil yang dicapai per kapita oleh para anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Modal b. Laba Usaha c. Penjualan d. Jumlah Produksi e. Pelanggan f. Tenaga Kerja 	Skala Likert

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: Apakah ada pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota di Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota di Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan”.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara objektif akan bermanfaat untuk keilmuan, masyarakat dan objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Padangsidimpuan
2. Bagi objek penelitian, khususnya anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah dan pimpinan, penelitian ini akan membantu mereka memahami apa itu pembiayaan *muḍārabah* dan bagaimana cara mengalokasikan modal yang diberikan oleh koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah dan bagi pimpinan koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagaimana cara mensosialisasikan kepada anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya.
3. Bagi Akademik penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab agar lebih mudah dipahami dan dibaca

BAB I membahas bagian dari pendahuluan, didalamnya terdiri dari beberapa bagian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi

masalah, batasan masalah, defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II terdiri dari landasan teori, kerangka teori serta merumuskan hipotesis sesuai dengan rumusan masalah

BAB III terdiri metodologi penelitian, penulis menjelaskan tentang metode atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu mencakup pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data

BAB IV berisi hasil penelitian tentang deskripsi data, pengujian hipotesis berdasarkan rumus statistik yang digunakan serta keterbatasan penelitian.

BAB V penutup merupakan bab dimana peneliti akan membuat kesimpulan dan saran-saran yang mendukung kesempurnaan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Pembiayaan adalah merupakan aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.² Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana.³

Dari uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang kepada yang orang membutuhkan dana dan mengembalikan uang tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 234-244

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 105

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 160

Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan lembaga keuangan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

2) **Pembiayaan Investasi Syariah.** Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang.
- b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan finansialnya agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya pada bank.⁴

3) **Pembiayaan Konsumtif Syariah**

Secara defenisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk tujuan diluar

⁴ *Ibid.*, hlm. 244

usaha dan umumnya bersifat perorangan. Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:⁵

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang dan jasa.
- b) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *istisnā*.

c. Manfaat Pembiayaan

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk nasabah dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan pihak ini diperlukan oleh koperasi untuk mendukung kelancaran pembiayaan.⁶
- 3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari koperasi apabila anggota koperasi dapat meningkatkan

⁵ *Ibid.*, hlm. 245

⁶ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 112-113

keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa koperasi.⁷

2. *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata , yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.⁸ Menurut istilah, *muḍārabah* atau *qiraḍ* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut: menurut para *fuqaha*, *muḍārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Muḍārabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua pihak sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁹

Defenisi umum *muḍārabah* secara fikih, menurut Muhammad yaitu, Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik

⁷ *Ibid.*, hlm 113

⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

⁹ Dwi Swiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm 181

modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

Dari beberapa defenisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah kerja sama antara dua belah pihak dimana salah satu pihak penyedia modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak lain pengelola modal (*muḍārib*).

b. Dasar hukum *Muḍārabah*

Melakukan *Muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah boleh (*mubah*). Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang).¹¹ *Muḍārib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Al Muzammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 27-28

¹¹ *Ibid.*, hlm. 138.

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.”¹²

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berjalan dimuka bumi diartikan sebagai orang yang melakukan perjalanan mencari mencari rezeki Salah satu cara dengan melakukan kerja sama *muḍārabah* atau berdagang maka keuntungan tersebut akan menambah pendapatan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup, agar kalian tidak meminta-minta.

Dasar hukum *muḍārabah* dari hadis HR. Thabrani dari Ibnu majah).¹³

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 459

¹³ Abu Abdullah Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang :CV. Assyifa, 1993), hlm. 121

Berdasarkan hadis diatas dapat dijelaskan bahwa tiga hal yang terdapat didalamnya keberkahan yaitu jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang. Memberikan modal kepada seseorang yang membutuhkan untuk mengelola usaha diberi keberkahan seperti yang dijelaskan oleh hadis tersebut jika usaha yang dikelola usaha yang halal.

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qirāḍ* ada enam, yaitu:

- 1) Dua atau lebih orang, secara suka rela memasuki kontrak salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi yang akan menggunakan modal tersebut didalam bisnis untuk mendapatkan laba.¹⁴
- 2) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya¹⁵
- 3) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 4) Aqad *muḍārabah* , dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 5) *Māl*, yaitu harta pokok atau modal
- 6) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
Keuntungan

¹⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012).hlm 209

¹⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 11-39

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki ahli. Syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
- b) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *taṣarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁶
- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- f) *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memeperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu.

d. Kedudukan *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *Muḍārabah* (*qirād*) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40

modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih* (objek *wakalah*).

Ditinjau dari segi akad, *muḍārabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *muḍārabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *muḍārabah* dianggap sebagai *ijārah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).¹⁷

e. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

a) *Muḍārabah Muṭlaqoh*

Muḍārabah Muṭlaqoh merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣāhibul māl* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai prinsip Syariah. *Muḍārabah Muṭlaqoh* dimana *muḍārib* diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *ṣāhibul māl*

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua

¹⁷*Ibid.*, hlm. 40

sebagai pengelola dana. *Ṣāhibul māl* menginvestasikan dananya kepada *muḍārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya *muḍārib* dibatasi oleh *ṣāhibul māl*, antara lain dalam jenis usaha, waktu, tempat usaha dll.¹⁸

f. Berakhirnya *Muḍārabah*

Menurut Chapra, *muḍārabah* berakhir apabila:

- 1) Karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *muḍārabah*.
- 2) Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *muḍārabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *ṣāhibul māl* atau *muḍārib*.
- 3) Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *muḍārabah*.¹⁹

g. Pembiayaan *Muḍārabah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *muḍārabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Akad atau perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣāhibul māl* (Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah) menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* (anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah) untuk mengelola usahanya sesuai prinsip syariah

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 54

¹⁹Sutan Remy Sahjdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 322

- 2) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai . Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍārabah* tersebut batal.
- 3) Seorang *muḍārib* yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum atau usaha seperti anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah.
- 4) *Sāhibul māl* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain dari pada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelola sepenuhnya pada *muḍārib*.
- 5) Pengelolaan usaha *muḍārabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *muḍārib* dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak *muḍārabah*.
- 6) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan yang ditetapkan di muka
- 7) Kerugian finansial dari kegiatan usaha *muḍārabah* harus ditanggung oleh *ṣāhibul māl* kecuali jika terbukti *muḍārib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian *muḍārabah* .²⁰

²⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers ,2013), hlm. 172

- 8) Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.
- 9) Kerja sama usaha. Pembiayaan kerja sama usaha yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mempercayai anggotanya untuk menjalankan usaha agar memperoleh keuntungan.

3. Sistem Pembiayaan *Muḍārabah*

a. Sistem *Muḍārabah*

Lembaga keuangan telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para kreditor dan investor. Dana tersebut akan diinvestasikan kepada masyarakat untuk mengelola atau melakukan bisnis. Hal dimaksud dapat diuraikan sebuah contoh sistem lembaga keuangan syariah dalam mengaplikasikan sistem *muḍārabah* sebagai berikut:²¹

- a) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak.
- b) Bentuk akad mudharabah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.

²¹ Zainuddi Ali, *Op. Cit.*, hlm 45

- c) Pelaksanaan *mudārabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan meminjam modal .
- d) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar pihak lembaga keuangan tidak memberi denda tetapi memberi peringatan.
- e) Sistem Amanah. Seseorang memperoleh pinjaman karena pihak lembaga keuangan mempercayai peminjam. Pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak lembaga keuangan. Pinjaman tanpa kepercayaan dari pihak lembaga keuangan tidak mungkin terjadi, kerana dikhawatirkan dana yang diserahkan disalah gunakan oleh nasabah atau tidak dibayar. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seseorang dapat dilakukan melalui wawancara atau tergantung kepada kebijaksanaan dari pihak lembaga keuangan.

Secara umum hal-hal yang perlu diketahui bila pemohon pembiayaan diwawancarai oleh pihak lembaga keuangan diantaranya:

- 1) Siapa pemohon pembiayaan, keadaan dan jenis usaha.
- 2) Letak dan keadaan lokasi.
- 3) Syarat dan kondisi pinjaman yang diinginkan
- 4) Sumber keuangan untuk pelunasan atau pengembalian pembiayaan.

Persetujuan pihak lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan kepada setiap pemohon secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Nisbah bagi hasil dan cara pembagiannya
- 2) Laporan-laporan cara pembayarannya

- 3) Besarnya pinjaman yang diminta oleh pemohon dan cara pengikutannya. Syarat-syarat lainnya seperti pembatasan pinjaman dll.²²

b. Ketentuan Penyaluran Dana

Ketentuan pelaksanaan kontrak mudharabah atau penyaluran dana dengan kontrak mudharabah sebagai berikut:²³

- 1) Penyaluran dana mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai sahibul mal membiayai 100% kebutuhan proyek usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagaian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Pada prinsipnya penyaluran dana mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib.
- 5) Dalam hal penyanggah dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan.²⁴

²² *Ibid.*, 46

²³ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 36

²⁴ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* (Malang: UIN Malang Perss, 2009),

c. Kontrak *Muḍārabah* di Lembaga Keuangan Syariah

Kontrak mudharabah akan berjalan dengan baik , jika masyarakat khususnya *muḍārib* memiliki sikap , tingkah laku, dan sikap mental positif, yaitu disiplin, produktif, kemauan untuk berubah, bersifat rasional, jujur, tranparan. Kontrak *muḍārabah* harus dijalankan sesuai dengan rukun *muḍārabah*. Sebagai suatu kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses yang bersatu dalam tujuan, kerja sama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang menjadi patokan hukum berjalannya *muḍārabah*.

d. Syarat Proyek Yang dijadikan Pertimbangan Dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Lembaga keuangan harus memperhatikan aspek-aspek dalam yang mempengaruhi terjadinya kontrak mudharabah. Proyek yang layak dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah proyek yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Risiko bisnis minimal. Bisnis tidak dapat dipisahkan dengan risiko, bisnis yang dijalankan dengan basisi syariah dengan prinsip mudharabah. Oleh karena itu pelaku bisnis syariah selalu berupaya mendapatkan bisnis yang memiliki risiko minimal.
- 2) Sistim Informasi akuntansi. Sistim informasi akuntansi merupakan aspek penting bagi proyek yang dibiayai dengan kontrak mudharabah. Sistem akuntansi yang dimaksudkan disini adalah sistim pencatatan

- hasil usaha yang dilakukan oleh mudharib sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak *muḍārabah*
- 3) Kepastian hasil usaha. Pelaku usaha menghendaki hasil usahanya dapat diperoleh secara pasti. Namun, secara nyata bahwa usaha adalah suatu aktivitas yang kadang dapat memberikan kepastian hasil namun juga bisa tidak pasti hasil yang didapat. Oleh karena itu, karakteristik usaha harus diperhatikan sahibul mal dalam melakukan kontrak *muḍārabah*.²⁵
 - 4) Tingkat kesehatan usaha. Proyek yang sehat adalah yang memiliki rasio keuangan dan manajemen yang baik. Proyek yang demikian, tingkat kesehatan usaha dapat dipertimbangkan sebagai syarat proyek yang dapat diayai dengan kontrak mudharabah.
 - 5) Memiliki usaha sendiri. Jika usaha atau bisnis bukan milik sendiri, akan menimbulkan kesulitan dimasa yang akan datang, misalnya kesulitan atas siapa yang dapat dipercaya meskipun mereka juga mengatakan kesulitan itu dapat diatasi dengan melakukan perjanjian yang tegas.²⁶

e. Syarat *Muḍārib* Yang dijadikan Pertimbangan Dalam Pembiayaan *Muḍārabah*

Proyek mudharabah dijalankan oleh mudharib, ini berarti kedudukan mudharib sebagai menejer proyek tersebut. variabel –variabel penentu untuk menerima atau menolak mudharib untuk kontrak

²⁵ *Ibid.*, hlm 100

²⁶ *Ibid.*, hlm 102

mudharabah adalah karena reputasi pengusaha, pengalaman dan kualifikasi pengusaha, ketundukan pengusaha pada ajaran islam, pengusaha memiliki keahlian, pengusaha mampu mengoreksi risiko, dan pengusaha memiliki usaha sendiri.²⁷

4. Peningkatan Usaha

a. Pengertian Peningkatan Usaha

Peningkatan usaha ialah hasil yang dicapai perkapita oleh para anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan.²⁸ Jadi dalam hal ini usaha yang dijalankan oleh koperasi harus dapat mendorong para anggotanya agar bergairah kerja sehingga peningkatan-peningkatan hasil akan diperoleh dan hal ini akan berarti diperolehnya peningkatan pendapatan oleh para anggota.²⁹ Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan usaha sebagai berikut:

- 1) Modal. Modal sebagai faktor penting dalam melakukan produksi, modal juga memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Modal adalah hasil dari kerja para pekerja dimasa yang lalu yang digunakan untuk masa depan untuk keperluan produksi.yang digunakan atau dipinjamkan Peningkatan modal melalui bagi hasil yang berasal dari

²⁷ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 38

²⁸G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm.8

²⁹*Ibid.*, hlm.8

kegiatan tersebut telah memengaruhi pendapatan dan penambahan modal untuk membuka usaha yang baru di masa depan.³⁰

- 2) Laba/Keuntungan. Keuntungan adalah selisih lebih antara harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar.³¹
- 3) Penjualan. Penjualan merupakan permintaan pasar untuk suatu produk yang akan dibeli oleh sekelompok pelanggan dan lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran. Wirausahaan berusaha menciptakan persepsi yang positif tentang produk yang dijual kepada konsumen. Wirausawan harus mampu membuat pembeli jadi pelanggan, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pelanggan.³²
- 4) Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan yang lainnya. Tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan

³⁰Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Hlm 519

³¹Abdullah & Shalah, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004). Hlm 80

³²Muh. Yunus, *Islam & Kewirausahaan Inovatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008). Hlm 37

pemenuhannya. Produksi yang meningkat maka kebutuhan masyarakat yang banyak akan terpenuhi setiap harinya.³³

- 5) Pelanggan. Perusahaan tidak hanya ingin memperbaiki hubungan mereka dengan mitranya dalam rantai pasokan, mereka juga ingin membangun ikatan dan loyalitas yang lebih kuat dengan pelanggan akhirnya. Untuk perusahaan berwawasan pelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran sekaligus kiat pemasaran. Semakin banyak pelanggan maka keuntungan yang didapat juga akan banyak.³⁴
- 6) Tenaga Kerja. Dalam istilah *human resources* atau sumber daya manusia itu, tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia juga kemampuan mental atau kemampuan nonfisiknya,³⁵ tidak saja terdidik tetapi juga terampil, kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan melakukan proses produksi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang amat penting. Bahkan kekayaan alam tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusianya.

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hlm 253

³⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 140

³⁵ Muhammad Syarif Chaudhry, *Op.Cit.*, hlm 186

b. Cara-Cara Peningkatan Usaha

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan usaha, yang secara garis besar dikelompokkan dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal.³⁶

1) Lingkungan Eksternal

Menurut William F. Glueck, lingkungan eksternal yang memengaruhi pengelolaan perusahaan terdiri atas dua kelompok, yaitu lingkungan tidak langsung dan lingkungan langsung. Lingkungan tidak langsung meliputi empat faktor yaitu:

- a) Faktor Ekonomi. Inflasi, deflasi, kebijakan moneter, suku bunga, perpajakan, tarif bea masuk, kebijakan ekspor impor, dan neraca pembayaran bagi suatu negara dengan kemungkinan surplus maupun defisit akan memengaruhi perkembangan usaha suatu industri di negara tersebut.
- b) Faktor Sosial. Nilai, sikap, pandangan, gaya dan taraf hidup masyarakat akan berpengaruh terhadap kebutuhan pokok atau jasa tertentu.
- c) Faktor Politik. Antara lain peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan, seperti adanya subsidi atau perlindungan terhadap suatu jenis industri tertentu terhadap impor produk sejenis atau pesaing/pendatang baru.

³⁶Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 133

d) Faktor Teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti penemuan produk-produk baru maupun pengembangan produk lama dapat berpengaruh terhadap perusahaan atau industri tertentu yang sudah beroperasi sesudahnya. Lingkungan langsung juga meliputi empat faktor yaitu:³⁷

(1) Posisi Kompetitif Perusahaan. Antara lain pangsa pasar, mutu produk yang dihasilkan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas promosi dan saluran distribusi, tingkat harga dan sebagainya.³⁸

(2) Profil Pelanggan. Mencakup aspek geografi (lokasi) demografi (kelompok penduduk, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, status), psikografi (kepribadian dan gaya hidup), dan perilaku pembeli (minat terhadap barang dan jasa). Mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi.³⁹

(3) Pemasok dan Kreditor. Pemasok (*supplier*) bisa memengaruhi kegiatan perusahaan melalui harga yang diajukan, mutu produk, kemampuan dan reputasi, serta hubungan antara pemasok dan perusahaan sebagai pemakai (*user*). Kreditor juga berpengaruh

³⁷*Ibid.*, hlm, 134

³⁸*Ibid.*, hlm,135

³⁹Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saepullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm 58

dengan memperhatikan perbandingan pinjaman dan sasaran keuntungan perusahaan, kesediaan kreditor memberikan pinjaman apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, dan sebagainya

- (4) Tenaga Kerja. Memengaruhi kegiatan usaha melalui tingkat penawaran dan kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai bagi suatu industri.

2) Lingkungan Internal

Setiap elemen terkait satu sama lain, maka kelemahan suatu elemen akan memengaruhi elemen lainnya dan pada akhirnya akan memengaruhi kegiatan usaha secara keseluruhan. Untuk berhasil dalam pengelolaan perusahaan, setiap elemen tersebut harus diupayakan sejalan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terus menerus serta perbaikan-perbaikan terhadap elemen yang lemah. Terkait dengan lingkungan yang langsung maupun tidak langsung yang memengaruhi pengelolaan perusahaan hendaknya setiap faktor yang ada dipahami dengan baik serta faktor apa yang pengaruhnya paling dominan pada masa mendatang diantisipasi dan dicarikan alternatif perbaikan yang paling tepat.⁴⁰

c. Pengertian Usaha

Usaha adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang

⁴⁰Francis Tantri, *Op. Cit.*, hlm. 136

dibutuhkan oleh masyarakat.⁴¹ Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan baku (bahan mentah) sampai dengan menjual barang jadi. Usaha/bisnis dapat diidentifikasi sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Segala aktivitas berarti seperti produksi, distribusi, konsumsi.⁴²

Berdasarkan defenisi diatas dapat peneliti simpulkan arti dari usaha/ bisnis yaitu segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang terorganisasi yang tujuannya untuk mencari laba. Berbagai aktivitas usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui aktivitas usaha tersebut maka dapat diperbaiki standar hidup dan perkembangan usaha khususnya anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah yang dibiayai tersebut. cakupan sebagai berikut:⁴³

- 1) Perdagangan (meliputi pedagang). Seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha, kegiatan perdagangan bisa dilakukan di dalam atau luar negeri.
- 2) Pengangkutan (dengan alat-alat transportasi). Merupakan kegiatan dalam memindahkan pengangkutan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

⁴¹

⁴²M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2013). Hlm 2-3

⁴³*Ibid.*, hlm 137

- 3) Penyimpanan (sampai barang terjual). Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran barang sampai habis.
- 4) Pembelanjaan (meliputi bank atau kreditor). Suatu usaha bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dana.
- 5) Pemberian informasi (dengan promosi). Kegiatan usaha untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi.⁴⁴

d. Usaha Dalam Al Qur'an

Usaha dalam Al Qur'an dijelaskan melalui kata *Tijārah*, yang mencakup dua makna yaitu: yang pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah..⁴⁵ Yang terangkum dalam Surat Fatir Ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

⁴⁴Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 4-5

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”⁴⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa jika ingin memulai suatu usaha yaitu usaha yang halal dijalan Allah maka hasil usaha yang dikelola tidak akan sia-sia dan mendapatkan rezeki yang berkah.

Adapun makna kata *Tijārah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antara manusia. Beberapa ayat yang menerangkan tentang bagaimana bertransaksi yang adil diantara manusia yang terangkum dalam Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Berdasarkan ayat diatas Allah menjelaskan jika mencari rezeki carilah rezeki yang berdasarkan prinsip syariah. Jika mencari rezeki

⁴⁶Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 349

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 65

dengan cara berdagang jangan ada riba dan paksaan terhadap pelanggan untuk membeli barang yang diperjualkan.

e. Jenis-Jenis Usaha

Ada beberapa badan usaha yang dikenal di Indonesia, misalnya perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas (PT), usaha bersama (Perseroan), firma, koperasi. Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.⁴⁸ Koperasi yang berusaha tunggal, yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.

Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Dari segi tujuannya koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- 3) Koperasi Kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁴⁹

⁴⁸Sadono Sukirno & dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.

⁴⁹*Ibid.*, hlm.365

f. Manfaat Usaha

Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat, antara lain:⁵⁰

- 1) Memperoleh keuntungan. Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan keuangan bagi pengelola usaha. Keuntungan ini biasanya diukur dari nilai uang yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan.
- 2) Membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya usaha yang jelas akan membuka peluang bagi masyarakat, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal disekitar lokasi usaha.
- 3) Manfaat ekonomi. Menambah jumlah barang dan jasa untuk usaha tertentu misalnya pendirian pabrik tertentu dan pada akhirnya akan memproduksi barang dan jasa. Tersedianya jumlah barang dan jasa yang lebih banyak, masyarakat punya banyak pilihan, sehingga pada akhirnya yang akan berdampak kepada harga yang cenderung murah.
- 4) Tersedianya Sarana dan Prasarana. Bisnis yang akan dijalankan memberikan manfaat tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan, telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah, dll.
- 5) Meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan.
Dengan adanya proyek atau usaha biasanya pekerja yang bekerja

⁵⁰Kasmir&Jakfar, *Studi Kelakan Bisnis* (Jakarta:Kencana , 2009), hlm. 10- 11

didalam proyek datang dari berbagai suku bangsa akan dapat meningkatkan persatuan⁵¹

g. Pengertian Nasabah

Konsumen adalah setiap individu atau kelompok pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Nasabah merupakan konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah.⁵²

h. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang berarti bekerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Menurut Mahmut Syaltut, koperasi adalah suatu *syirkah* (kerja sama) baru yang ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yang memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.⁵³

⁵¹*Ibid.*, hlm. 10-11

⁵² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 355

⁵³Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 134

Koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁵⁴

i. Hukum Pendirian Koperasi

Koperasi disebut pula *Syirkah Ta'awuniah* (perseroan tolong menolong), terlepas apakah koperasi sudah dibahas atau pernah disinggung-singgung oleh para ulama yang membahas *syirkah* maupun tidak. *Syirkah* adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan *syara'* karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu kebenaran menurut *Syara'*. Hukum pendirian koperasi terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁵⁴*Ibid.*, hlm 134

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁵

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Salah satu bentuk tolong menolong yaitu dengan skerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

1. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitiannya, maka ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel dan Metodologi	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Helmi Hendra 2012 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Pengaruh Sistem Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Pekanbaru	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif, pembiayaan murabahah terhadap minat nasabah pada PT. Bank Muamalat Pekanbaru	Penelitian terdahulu ada perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu: variabel X meneliti tentang sistem pembiayaan murabahah dan variabel Y minat	Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: variabel X meneliti tentang sistem pembiayaan pada lembaga keuangan

⁵⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 85

				nasabah pada PT. Bank Muamalat	
2	Ikit 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (musyarakah dan <i>mudārabah</i>) Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan <i>mudharabah</i>) di bank umum syariah di daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa sistem pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah pengelolaan dana bank dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan.	penelitian terdahulu ada perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu: variabel X sistem pembiayaan (mudarabah dan musyarakah) lembaga keuangannya bank umum syariah	Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: sama-sama variabel X sistem pembiayaan
3	Anita Mega Utami 2011 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pengaruh Pembiayaan <i>mudārabah</i> Terhadap Pendapatan BMT Bina Ummat Sejahtera Pondok Gede bentuk penelitian dengan analisis kuantitatif statistic yaitu metode analisis regresi dengan menggunakan	Terdapat hubungan yang kuat antara pengaruh pembiayaan <i>mudārabah</i> dengan Pendapatan BMT Bina Ummat Sejahtera Pondok Gede	Hasil penelitian terdahulu ada perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu: variabel (X) Pendapatan BMT Bina Ummat Sejahtera Pondok Gede lembaga keuangannya BMT Bina Ummat Sejahtera Pondok Gede	Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: variabel (X) sama-sama pembiayaan <i>mudārabah</i>

		n data-data yang sudah ada			
4	Diah Ayu Wigati 2014 Universitas Diponegoro Semarang	Peranan Pembiayaan <i>mudārabah</i> terhadap perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tubuireng Jombang Bentuk penelitian dengan perhitungan uji pangkat tanda <i>Wilcoxon</i>	Pembiayaan <i>mudārabah</i> BMT Khusnul Aulia berpengaruh secara positif terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.	Hasil penelitian terdahulu ada perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu: variabel (Y) pendapatan usaha nasabah Lembaga keuangannya Koperasi BMT Muamalah Syariah Tubuireng Jombang	Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu: variabel (X) sama-sama pembiayaan <i>mudārabah</i> keuangan Syariah

2. Kerangka Pikir


Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan bagi usaha dalam sistem perekonomian sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.

Hal ini tidak terlepas dari sektor lembaga keuangan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat menunjang perekonomian melalui aktivitas investasi, jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan. Keberadaan masyarakat muslim yang menghendaki adanya perbankan yang melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi secara umum sejalan dengan prinsip syariah termasuk kegiatan pembiayaan.

Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan sistem pembiayaannya dengan prinsip syariah salah satunya adalah pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* yaitu akad bagi hasil antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Usaha adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah sebagai pemilik modal dan anggotanya sebagai pengelola usaha. Kerja sama usaha antara Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah dengan anggotanya diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan usaha diharapkan bisa menambah atau mengembangkan usaha sesuai dengan yang diharapkan.

Dari uraian diatas menunjukkan dua variabel yaitu, Sistem Pembiayaan *Muḍārabah* (variabel X) dan peningkatan usaha (variabel Y).



3. Hipotesis

Salah satu penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah adanya hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan (jawaban) sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan.⁵⁶

Menurut Sumady Suryabrata, hipotesis merupakan “jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya.”⁵⁷

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat pengaruh sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota.

Ha : terdapat pengaruh antara sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota.⁵⁸

⁵⁶ Maman Abdurrahman & Sambas Ali Muhidin., *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Mulia, 2011), hlm. 65

⁵⁷ Sumady Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21.

⁵⁸ Maman Abdurrahman & Sambas Ali Muhidin, *Op.Cit.*, hlm. 65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan yang berada di Jln. Perintis Kemerdekaan No.190, Kel.Kotanopan RT.012.RW.03 Kec.Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d Agustus 2016 sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini mencukupi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah menggambarkan tentang variabel, gejala atau keadaan dengan angka-angka. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan adanya peningkatan usaha anggota yang diberikan sistem pembiayaan *muḍārabah* oleh Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah

penelitian, penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹ Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan).² Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa keuangan Syariah yang berada di Kotanopan. Jumlah anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah yang berada di Kotanopan yaitu sebanyak 400 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang sesungguhnya menjadi obyek penelitian tersebut.³ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴ Dari pengertian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Peneliti menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.129

²Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidim, *Op.Cit.*, hlm.119

³*Ibid.*, hlm. 73

⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 121

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen) kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel; $10\% = 0,1$.⁵

$$n = \frac{400}{1 + 400 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{400}{1 + 4}$$

$$n = \frac{400}{5}$$

$$n = 80$$

Jumlah n adalah = 80 maka jumlah sampel dari penelitian ini adalah 80 orang anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan angket/kuesioner. Angket/kuesioner adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan harus diisi oleh responden. Data yang dihimpun melalui angket atau kuesioner merupakan data primer (utama) atau sebagai penunjang dalam membahas permasalahan.⁶

Pada kisi-kisi angket penelitian, peneliti menggunakan skala Likert. Skala likert adalah alat ukur mengenai sikap, pendapat persepsi seseorang atau kelompok orang tentang gejala sosial. Peneliti harus merumuskan sejumlah pertanyaan mengenai suatu topik tertentu, dan responden diminta

⁵Husein Umar, Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 78

⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), hlm. 56

memilih apakah ia sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan berbagai pernyataan tersebut.⁷

Setiap pilihan jawaban memiliki bobot yang berbeda, dan seluruh jawaban responden dalam penggunaannya peneliti lebih dahulu menentukan dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehingga menghasilkan suatu skor tunggal mengenai suatu topik tertentu. Angket pada penelitian ini akan dibuat dalam bentuk *checklist*. Maka dalam penelitian ini, untuk keperluan analisis kuantitatif, setiap jawaban yang diberikan responden akan diberi skor, yaitu:

Tabel 1.3
Tabel pemberian skor atas jawaban responden

a. Sangat setuju	Diberi skor	5
b. Setuju	Diberi skor	4
c. Kurang setuju	Diberi skor	3
d. Tidak setuju	Diberi skor	2
e. Sangat tidak setuju	Diberi skor	1

E. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung ada subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 57

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan.⁹ Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. Validitas mengacu pada seberapa jauh ukuran empiris cukup menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang telah diteliti. Dengan kata lain, suatu instrumen pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya diukur, atau mengukur apa yang hendak kita ukur. Hasil perhitungan r_{xy} dikonsultasikan dengan r_{tabel} maka item yang diuji valid, sebaliknya jika $r_{xy} < r_{tabel}$ maka item yang diuji tidak valid¹⁰.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap suatu hasil pengukuran. Suatu pengukuran disebut reliabel atau memiliki keandalan jika konsisten memberikan jawaban yang sama.¹¹ Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten (cermat) dan akurat. Jadi, uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel

⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 166

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 234

¹¹Morisson, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 99-103

atau tidak menggunakan batasan 0,6. Jika reliabilitas $< 0,6$ adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.¹²

G. Analisis Data

Analisis data adalah membandingkan dua hal atau nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya kemudian diambil kesimpulannya $(X-Y) =$ selisih, $X/Y =$ rasio.¹³ Penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana, sebelum diuji regresi sederhana didahulukan uji normalitas dan uji linearitas untuk mengetahui apakah data yang diuji normal dan linear atau tidaknya data.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Peneliti menggunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05.¹⁴

2. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan suatu upaya untuk memenuhi salah satu asumsi analisis regresi linear yang mensyaratkan adanya hubungan variabel bebas dan variabel bebas dan variabel terikat yang saling membentuk kurva

¹²Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolaha Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 28

¹³Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm.29

¹⁴Dwi Priyatno, *Opcit* hlm. 28

linear.¹⁵ Kurva linear dapat terbentuk apabila setiap kenaikan skor variabel bebas diikuti oleh kenaikan skor variabel terikat.¹⁶

3. Uji Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana digunakan untuk menguji signifikansi atau tidaknya hubungan dua variabel melalui regresi. Uji regresi sederhana, uji statistiknya menggunakan uji t sebagai berikut:

$$\text{Rumus regresi} = Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Peningkatan Usaha

a= Konstan

b= Koefisien

x= Pembiayaan *Muḍārabah*¹⁷

4. Koefisien Koefisien Determinasi R_2

Uji R_2 dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan pengaruh sistem pembiayaan *muḍārabah* menjelaskan peningkatan usaha. R_2 nilai berkisar antara $0 < R_2 < 1$ semakin besar R_2 maka pembiayaan *muḍārabah* semakin dekat hubungannya dengan peningkatan usaha, dengan kata lain model dianggap baik. Nilai R_2 berkisar hampir 1 yang artinya semakin kuat kemampuan sistem pembiayaan *muḍārabah* dapat menjelaskan peningkatan usaha. Sebaliknya, jika nilai R_2 semakin mendekati nilai 0 berarti semakin lemah kemampuan sistem pembiayaan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 79

¹⁶Triton, *SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006). hlm 158

¹⁷Dwi Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 79.

muḍārabah dapat menjelaskan peningkatan usaha anggota Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.¹⁸

5. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah sistem pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha anggota.Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan. Pengujian ini menggunakan taraf signifikan 0.05.¹⁹

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Seluruh analisis data akan diolah dengan menggunakan SPSS 21.

¹⁸Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 240-241

¹⁹*Ibid.*, hlm 238

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Koperasi Mitra Manindo

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari lembah kemiskinan adalah minimnya modal kerja yang dimiliki. Akses untuk mendapatkan modal memang tergolong susah. Perbankan baik yang berbentuk konvensional maupun berprinsip syariah secara teknis dilapangan masih kurang memberikan kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap modal, namun tetap saja masih ada segmen masyarakat yang belum tersentuh dampak keberadaan LKM tersebut. Hal ini disebabkan sistem yang diterapkan oleh LKM masih mensyaratkan agunan sehingga masyarakat yang tidak memiliki agunan belum dapat memanfaatkan LKM sebagai solusi dalam mengatasi ketiadaan modal usahanya.

Pada sisi lain disektor keuangan mikro, kegiatan individu yang biasa disebut masyarakat umum sebagai rentenir atau pelepas uang memberikan permodalan yang dibutuhkan pelaku usaha mikro. Keberadaan rentenir itu sendiri tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Aktivitas rentenir ini justru

memunculkan beberapa permasalahan perekonomian baru yang signifikan yang sebelumnya sudah kompleks. Misalnya meminjamkan uang kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relatif pendek.

Terlepas dari fenomena diatas, dibutuhkan lembaga keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Para tokoh masyarakat asal Mandailing Natal mencoba membuat sebuah terobosan melalui kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (1) Replikasi Pola Grameen Bank yaitu suatu LKM yang mengadaptasi sistem Grameen Bank di Bangladesh yang dipelopori oleh Muhammad Yunus yang memberikan pinjaman tanpa agunan. Untuk memperlancar upaya tersebut maka diperlukan pendamping guna mengarahkan agar proses replikasi tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar Grameen Bank.

Pola ini berpungsi terutama untuk penguatan ekonomi kaum perempuan dhuafa dengan sistem: kelompok dan tanggung renteng, tanpa jaminan, dan (2) pola Baitul Mall Wattamwil (BMT). BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi Baitul Mall Wattamwil atau lembaga pendanaan sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari pada mustahik ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan

pertimbangan teknis, sejak 10 Juni 2010 bidang usaha pola BMT KMM Moratorium.

Untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, para tokoh telah mendirikan Koperasi Mitra Manindo berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 843/BH/MENEG.I/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Mitra Manindo. Keberadaan koperasi Mitra Manindo merupakan (1) salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berbasis syariah (2) tidak didasarkan atas kedermawanan (*charity*) atau balas kasihan, sebaliknya memberikan pembiayaan didasarkan atas hubungan yang bersifat rasional dan komersial yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi penyokong usaha mikro dan sebagai menggantikan praktek rentenir (bank plecit) yang dianggap mencekik usaha mikro dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

Setelah enam tahun menapak dan mengeliat berjuang melawan bank rentenir yang mencekik pelaku usaha, Koperasi Mitra Manindo yang berbasis syariah makin energik dengan mengelola dana senilai 5 milyar, selain sudah membuka kantor cabang di Panyabungan, tepatnya pada tahun 2012 Jasa Keuangan Syariah ini juga membuka Kantor Kas di Kotanopan

Koperasi Mitra Manindo (1) berkantor pusat di Jalan Rambutan nomor 22 Rt, 006/03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Jakarta

Timur 13790, dan (2) sejak tanggal 19 Mei 2009 Koperasi Mitra Manindo telah membuka kantor perwakilan dan cabang di Panyabungan dengan alamat jalan Pahlawan nomor 3, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan , Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 321877 Telp/Fax (0636) 321977 E-mail mitra.manindo@gmail.com.

2. Visi, Misi, Strategi dan Tujuan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota dan calon anggota koperasi Mitra Manindo memiliki:

a. Visi

Menjadi lembaga penggerak perekonomian dan menjadikan pengusaha kecil sebagai pelaku utama profesional dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi wilayah dengan sistem ekonomi syariah.

b. Misi

Mendorong pengusaha kecil menjadi pengusaha yang tangguh mandiri dan professional dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi kerakyatan sesuai dengan sistem ekonomi syariah

c. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah harus bisa melakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Meminimalkan ketergantungan anggota dan calon anggota kepada pelaku pelepas uang

- 2) Menciptakan penguatan dan peningkatan ekonomi anggota dan calon anggota serta keluarganya melalui pelayanan pembiayaan usaha dan pendamping
- 3) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan calon anggota
- 4) Mengembangkan kualitas SDM anggota dan calon anggota menjadi professional, berwawasan lingkungan, budaya dan Islami
- 5) Memobilisasi dana anggota, calon anggota dan dana pihak lainnya yang digulirkan kepada anggota dan calon anggota dan
- 6) Menciptakan koperasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

d. Tujuan (Pasal 4 D)

Pendirian koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan calon anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945

e. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan usaha bidang sosial dan bidang bisnis (Pasal 1945). Usaha bidang sosial koperasi (Pasal 6 AD 7 ART) adalah sebagai berikut:

- 1) Penggalangan sumber dana sosial antara lain zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana sosial lainnya.
- 2) Penyaluran dana sosial yang diutamakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan wakaf produktif, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta bidang lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi
- 3) Kegiatan sosial dakwah lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi. Usaha bidang bisnis koperasi (Pasal 7 AD dan Pasal 8 ART) adalah sebagai berikut:
 - 4) Usaha bidang bisnis koperasi terdiri dari sektor riil, jasa keuangan dan jasa lainnya:
 - a) Sektor riil meliputi:

Usaha bidang perdagangan, distributor, developer, perumahan, kesehatan, konstruksi, transportasi, telekomunikasi, advertising, perbengkelan, instalasi, travel/biro perjalanan, clearing service, kurier, percetakan, dan jasa pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Menyelenggarakan usaha agro bisnis meliputi pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Menyelenggarakan usaha industri kerajinan dan rumah tangga dan, usaha produksi untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
 - b) Jasa Keuangan Syariah

Penghimpunan dana, penerbitan surat berharga, simpanan berjangka, simpanan serta produk lainnya. Penyaluran dana kepada anggota koperasi dan anggota koperasi lainnya untuk kepentingan pengembangan usaha dengan prinsip Syariah. Setiap pengembangan produk baru wajib berdasarkan keputusan pengurus dan pengesahan dan Dewan Pengawas Syariah dan, jasa gadai dan fidusia

- c) Jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Pendidikan dan latihan, Penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota tentang perkoperasian dan ilmu pengetahuan lainnya untuk memajukan koperasi.

3. Susunan Pengurus Periode 2012-2017

a. Pengawas

Ketua : DR.H. Mulia P Nasution, DESS

Anggota : Drs. H. Chairuddin Syah Nasution, M. Comm

Ir.H.M.Mahmud Azhar Lubis, MA

Ir.H.Masyur Syamsuri Nasution, M.Sc

H. Zein Hasmi Nasution

Ir. Mustafa Fakhri Nasution

Muhammad Syurbaini Nasution, SE

Drs. Zainuddin Lubis

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof.Dr.H.M. Yasri Nasution

Anggota : Prof.Dr.H.Asmuni, MA
 Dr. H. Syafaruddin Siregar, SE.Ak,M.Ag

c. Pengurus

Ketua : H. Lokot Zein Nasution
 Sekretaris : Drs. H. Zulkifli Lubis
 Bendahara : H. Khoirus Saleh Lubis

4. SDM PENGELOLA

Tabel 4.1 Kantor Cabang Panyabungan

No	Nama	Jabatan
1	Sutan Muda, AMd	Manager Operasional
2	Zakiah Lubis, AMd	Bagian Administrasi dan Akuntansi
3	Siti Marlina, Spd	Bagian Keuangan
4	Siti Aminah Nasution	Petugas Lapangan
5	Kholilulloh Harahap	Petugas Lapangan
6	Lina Sari	Petugas Lapangan
7	Abdul Wahid	Petugas Lapangan
8	Yusni	Petugas Lapangan
9	Fatimah Aini	Petugas Lapangan
10	Hartati Dewi Juita	Petugas Lapangan

a. Kantor Kas Siabu

Sejak 1 Mei koperasi Mitra Manindo memperluas wilayah kerjanya dengan membuka kantor kas di Siabu dengan SDM

Tabel 4.2 Kantor Kas Siabu

No	Nama	Jabatan
1	Nurhayati	Kepala Kantor Kas
2	Ummi Salamah Nasution	Petugas Lapangan

b. Kantor Kas Kotanopan

Sejak Mei 2013 kopersi Mitra Manindo memperluas wilayah dengan membuka kantor kas Kotanopan dengan SDM

Tabel 4.3 Kantor Kas Kotanopan

No	Nama	Jabatan
1	Khoiriah, A.Md	Kepala Kantor Kas
2	Mei Aulina	Petugas Lapangan

B. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas Sistem Pembiayaan *Muḍārabah*

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data yang ada valid atau tidak. Analisis yang dilakukan dalam pengujian ini adalah *korelasi product moment*. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka instrumen atau item pertanyaan atau pernyataan tersebut berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrumen atau item pertanyaan tersebut tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan program SPSS, rekapitulasi hasil pengujian validitas untuk variabel bebas (pembiayaan *muḍārabah*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Sistem Pembiayaan *Muḍārabah*

No Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,433	Instrument valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $n=80$ pada taraf signifikan 5 % sehingga diperoleh r_{tabel} 0,220	Valid
2	0,561		Valid
3	0,632		Valid
4	0,273		Valid
5	0,512		Valid
6	0,419		Valid
7	0,254		Valid
8	0,388		Valid
9	0,563		Valid
10	0,495		Valid

11	0,509		Valid
12	0,475		Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai r hitung untuk item pernyataan variabel bebas yaitu sistem pembiayaan *muḍārabah* sebanyak 12 pernyataan adalah lebih besar dari r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 80, maka didapat r tabel sebesar 0,220, dan dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel bebas dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,220.

b. Uji Validitas Peningkatan Usaha

Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan program SPSS, rekapitulasi hasil pengujian validitas untuk variabel terikat (peningkatan usaha) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Peningkatan Usaha

No Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,532	Instrumen valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $n=80$ pada taraf signifikan 5 % sehingga diperoleh r_{tabel} 0,220	Valid
2	0,555		Valid
3	0,621		Valid
4	0,356		Valid
5	0,276		Valid
6	0,341		Valid
7	0,427		Valid
8	0,300		Valid
9	0,403		Valid
10	0,529		Valid
11	0,491		Valid
12	0,533		Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai r hitung untuk item pernyataan variabel terikat yaitu peningkatan usaha sebanyak 12 pernyataan adalah lebih besar dari r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 jumlah data (n) = 80, maka didapat r tabel sebesar 0,220, dan dapat disimpulkan

bahwa semua item pernyataan untuk variabel bebas dinyatakan valid karena lebih besar dari 0,220.

c. Uji Reliabilitas Sistem Pembiayaan *Muqārabah* (X)

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *cronbach's alpha* dengan rumus jika *cronbach alpha* > 0,60 maka semua item pernyataan yang dianalisis adalah reliabel. Nilai reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Pembiayaan *Muqārabah*
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	12

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan hasil uji reliabilitas untuk variabel bebas yaitu pembiayaan *muqārabah* dapat dinyatakan reliabel. Kesimpulan peneliti didasari pada hasil yang diperoleh dari *cronbach alpha* > 0,60, yaitu berdasarkan *reliability statistic* hasil perolehan *cronbach alpha* adalah 0,713 artinya lebih besar dari 0,60.

d. Uji Reliabilitas Peningkatan Usaha

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Peningkatan Usaha
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	12

Berdasarkan hasil output SPSS 21 di atas dapat diketahui dari nilai Cronbach's Alpha untuk variabel terikat (peningkatan usaha) sebesar

0,646, maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian telah reliabel.

2. Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mencari normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*.

Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Jadi, uji *Kolmogorov-Smirnov* ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pembiayaan_Mudharabah	Peningkatan_Usaha
N		80	80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	46.09	46.33
	Std. Deviation	4.637	4.071
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.116
	Positive	.068	.063
	Negative	-.110	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.984	1.036
Asymp. Sig. (2-tailed)		.287	.233

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode *kolmogrov smirnov* di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk peningkatan usaha sebesar 0,233, dan untuk untuk sistem pembiayaan *muḍārabah* sebesar 0,287. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel peningkatan usaha dan pembiayaan *muḍārabah* berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian SPSS dengan menggunakan *Test For Linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan kurang dari 0,05.

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pembiayaan_Mudharabah * Peningkatan_Usaha	Between Groups	(Combined)	1266.757	18	70.375	9.946	.000
		Linearity	1154.766	1	1154.766	163.197	.000
		Deviation from Linearity	111.991	17	6.588	.931	.543
		Within Groups	431.631	61	7.076		
Total			1698.388	79			

Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha terdapat hubungan yang linier.

c. Regresi Sederhana

Regresi linier sederhana berfungsi untuk melakukan identifikasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dengan regresi sederhana akan dilakukan pengujian ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang mengolah data primer primer dalam bentuk angket dengan jumlah sampel 80 responden. Berikut hasil uji analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 21.00

Tabel 4.10 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12.955	2.605		4.972	.000
Pembiayaan_Mudharabah	.724	.056	.825	12.872	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan_Usaha

Berdasarkan tabel hasil output SPSS di atas maka dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

$$PM = 12,955 + 0,724PU$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 12,955 artinya jika sistem pembiayaan *mudārabah* (X) nilainya adalah 0, maka peningkatan usaha (Y) nilainya positif yaitu sebesar 12,955.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel sistem pembiayaan *mudārabah* (X) sebesar 0,724. Artinya jika sistem pembiayaan *mudārabah* mengalami

kenaikan 1 satuan, maka peningkatan usaha (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,206 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pembiayaan *muḍārabah* dengan peningkatan usaha, semakin meningkat atau semakin baik pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan koperasi maka semakin meningkat usaha yang dikelola.

Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data dapat dirumuskan bahwa pembiayaan *muḍārabah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha, dimana apabila pembiayaan *muḍārabah* meningkat sebesar 1 satuan maka peningkatan usaha akan meningkat sebesar 0,206 satuan.

d. Koefisien Determinasi

Untuk menentukan besarnya pengaruh variabel bebas (pembiayaan *muḍārabah*) terhadap variabel terikat (peningkatan usaha) dapat dilakukan koefisien determinasi (R^2). Pengolahan datanya dengan menggunakan SPSS versi 21.00 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.11
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 ^a	.680	.676	2.318	1.605

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Mudharabah

b. Dependent Variable: Peningkatan_Usaha

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variasi variabel bebas (sistem pembiayaan *muḍārabah*) menjelaskan variabel terikat (peningkatan usaha). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai

R Square (R^2) atau kuadrat dari r menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,680 atau 68%. Artinya, persentase variasi variabel terikat (peningkatan usaha) dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas (pembiayaan *mudārabah*) sebesar 68% sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

e. Uji T (Hipotesis)

Uji t adalah suatu sarana pengujian untuk mengetahui apakah variabel bebas (pembiayaan *mudārabah*) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan usaha). Untuk melakukan uji t, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Merumuskan hipotesis

H_0 = sistem pembiayaan *mudārabah* tidak berpengaruh terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan syariah Kantor Kas Kotanopan.

H_a : sistem pembiayaan *mudārabah* berpengaruh terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Kantor Kas Kotanopan.

2. Kriteria Pengujian

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan signifikansi :

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.12
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	12.955	2.605		
Pembiayaan_Mudharabah	.724	.056	.825	12.872	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan_Usaha

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, dan t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan $df = n - 2$ atau $80 - 2 = 78$, hasil diperoleh dengan melihat $t_{\text{tabel}} N = 78$, pada taraf signifikansi 5% diperoleh $t_{\text{tabel}} = .$ Berdasarkan kolom t, t_{hitung} sebesar 12.872 dengan t_{tabel} sebesar 0,1991. Artinya bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $12.872 > 0,1991$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan, bahwa sistem pembiayaan *mudārabah* berpengaruh terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo kantor kas Kotanopan.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem *Mudārabah* adalah prosedur akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Peningkatan usaha ialah hasil yang dicapai perkapita oleh para anggotanya yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan. Jadi dalam hal ini usaha yang dijalankan koperasi harus dapat mendorong para anggotanya agar bergairah kerja sehingga peningkatan-peningkatan hasil

akan diperoleh dan hal ini akan berarti diperolehnya peningkatan pendapatan oleh para anggota.

Hasil pengujian yang dilakukan pada instrumen penelitian menunjukkan pada butir-butir pernyataan valid dan pernyataan pada tiap variabel menunjukkan pernyataan yang reliabel, sehingga instrumen sah untuk digunakan dalam pencarian data. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan ada pengaruh diantara kedua variabel dapat diterima. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji t, dengan hasil uji $t = 12.872$ Hasil analisis data menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $12.872 > 0,1991$ hipotesis dapat diterima.

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan. Persamaan regresi yang diperoleh dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

$$PM = PM = 12,955 + 0,724PU$$

Persamaan di atas menunjukkan koefisien variabel bebas (X) bernilai positif yang artinya antara kedua variabel memiliki hubungan yang positif. Artinya penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh positif terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan.

Hal ini sesuai dengan teori yang yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Mudharabah menyatakan bahwa sistem pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap peningkatan usaha. Jamal Lulail Yunus juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara sistem pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan usaha.

Berdasarkan perolehan r^2 diketahui sebesar 0,680 menunjukkan bahwa 68% variabel sistem pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh terhadap peningkatan usaha sedangkan 32% peningkatan usaha ditentukan oleh faktor lain.

Hasil uji t pada variabel sistem pembiayaan *muḍārabah*, $t = 12.872$ dengan derajat kebebasan $n-k = 80-2 = 78$ dengan nilai 0,1991. Hal ini merupakan bukti terjadinya penarikan H_a dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha anggota.

4. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa kesalahan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, yaitu: keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih minim, keterbatasan waktu, tenaga, serta dana peneliti yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut. Walau demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di ambil kesimpulannya yaitu, sesuai pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yaitu terdapat pengaruh yang kuat antara sistem pengawasan terhadap produktivitas kerja yaitu 68%. Hal tersebut dapat dilihat nilai R Square = 0,680. Hubungan antara variabel sistem pembiayaan *muḍārabah* (X) dan peningkatan usaha (Y) adalah kuat yang dibuktikan dengan $r = 0,825$. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang positif. Hal ini terlihat dari persamaan regresi $Y = 12,955 + 0,724x$.

Hasil analisis signifikan (uji t) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota koperasi Mitra Manindo Syariah Jasa Keuangan Syariah Kantor Kas Kotanopan yang dibuktikan dengan nilai taraf signifikan $<0,05$ ($0,000 < 0,005$).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai pengaruh sistem pembiayaan *muḍārabah* terhadap peningkatan usaha anggota Koperasi Mitra Manindo Kantor Kas Kotanopan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi koperasi jika ingin memberikan sistem *muḍārabah* kepada anggota koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah harus diawasi apakah modal yang diberikan benar dipergunakan untuk keperluan

usaha atau tidak,. Pengawasan terhadap modal yang diberikan harus ditingkatkan. Peningkatan usaha anggota adalah tujuan utama koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah, jika usaha meningkat maka bagi hasil antara anggota dan pihak pengelola Koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah meningkat. Jika bagi hasil meningkat akan mendapatkan laba yang besar, maka pihak koperasi dapat memberikan modal yang lebih besar lagi kepada anggota koperasi Mitra Manindo Syariah dan pihak koperasi Mitra Manindo Jasa Keuangan Syariah dapat memperluas kantor kasnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian sejenis, kiranya penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas karena penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Toha Putra, 2005
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Bin ,*Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Semarang :CV Assyifa, 1993
- Abdullah & Shalah, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta:Kencana, 2009
- Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, CV ANDI OFFSET, 2014
- Dwi Swiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011
- Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelakan Bisnis*, Jakarta:Kencana, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Maman Abdurrahman & Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* Bandung: CV Pustaka Mulia, 2011
- Morisson, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Kencana, 2012

- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Muh. Yunus, *Islam & Kewirausahaan Inovatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers , 2013
- Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Triton, *SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006
- Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012).

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-1094 /In.14/G/G.4b/TL.00/06/2016
Lamp. : -
Hal : Mohon Izin Riset

27 Juni 2016

Yth,
Pimpinan Koperasi Mitra Manindo Syariah
Kantor Kas Kotanopan
di-
Kotanopan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Safriani
NIM : 12 230 0203
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Syariah Kantor Kas Kotanopan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-106/In.14/G.6a/PP/00.8/05/2016 Padangsidempuan, 30 Mei 2016

Lamp :-

Perihal : *Pemohonan Kesediaan Menjadi pembimbing*

Kepada Yth.

Bapak/Ibu :

1. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Ja'far Nasution, Lc. M.El

Di-

Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama	: Safriani
NIM	: 12 230 0203
Fakultas/ Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul	: Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo Syariah Kantor Kas Kotanopan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa yang dimaksud dan dilakukan penyempurnaan judul bilamana perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui:

Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan

Rukiah, SE., M.SI
NIP. 19760324 200604 2 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19711214 199803 1 002

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Ja'far Nasution, Lc. M.El



KOPERASI MITRA MANINDO
BADAN HUKUM No.843BH/MENEG.I/V/2009



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 007/KMM/VII/2016

Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Mengadakan Riset Nomor: B-1094/In.14/G/G.4b/TL.00/06/2016 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bersama ini Koperasi Mitra Manindo memberikan izin riset yang bertujuan untuk pembuatan Skripsi kepada:

Nama : Safriani
NIM : 12 230 0203
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo jasa keuangan syariah Kantor Kas Kotanopan.
Terhitung mulai : 21 Juli 2016 s.d. 19 Agustus 2016

Demikian disampaikan kiranya Saudari dapat melaksanakannya.

Panyabungan, 21 Juli 2016
Manager Operasional


Koperasi Mitra Manindo
Jasa Keuangan Syariah
Hoiriah, A.Md.

KUSIONER

PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP PENINGKATAN USAHA ANGGOTA KOPERASI MITRA MANINDO SYARIAH KANTOR KAS KOTANOPAN

Responden yang terhormat,

Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Kusioner ini di susun dalam rangka menyelesaikan studi saya di Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Bapak/ Ibu rasakan, lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya atau yang ideal. Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/ Ibu mengisi angket ini adalah bantuan yang takternilai bagi saya.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu.

Hormat Saya,
Peneliti,

Safriani
Nim 12 230 0203

IDENTITAS

Usia :tahun

Jenis kelamin : a. Laki-laki
b. Perempuan

Pendidikan Terakhir :

- | | | |
|--------|------------|--------|
| a. SMP | d. Diploma | g. S-3 |
| b. SMK | e. S-1 | |
| c. SMA | f. S-2 | |

Status Perkawinan : a. Menikah
b. Belum Menikah

Alamat : a. Dalam Kab. (Mandailing Natal)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan seksama setiap pernyataan dan jawaban yang tersedia
2. Jawab dan isilah sesuai dengan pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda countreng (√) pada alternatif yang tersedia pada kolom jawaban.
3. Mohon jawaban diberikan secara objektif untuk akurasi hasil penelitian, pada salah satu pilihan jawaban:
 - a. **SS** : **Sangat Setuju**
 - b. **S** : **Setuju**
 - c. **KS** : **Kurang Setuju**
 - d. **TS** : **Tidak setuju**
 - e. **STS** : **Sangat Tidak Setuju**).
4. Tidak perlu mencantumkan identitas dalam angket ini
5. Semua jawaban Bapak/ Ibu dijamin kerahasiaannya
6. Pernyataan ini semata untuk tujuan penelitian

DAFTAR PERTANYAAN

A. Variabel X (*Pembiayaan Mudharabah*)

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Modal yang saya terima berbentuk uang tunai					
2.	Modal yang diterima jelas jumlahnya					
3.	Dalam pencairan dana/modal yang diberikan koperasi Mitra Manindo Syariah sangat mudah					

	dan cepat					
4.	Saya menjalankan usaha tanpa campur tangan <i>shahibul mall</i>					
5.	Pembagian keuntungan dalam koperasi Mitra Manindo telah sesuai dengan prinsip bagi hasil					
6.	Kerugian tidak ditanggung oleh penerima modal.					
7.	Usaha yang dikelola mudharib jenis usaha yang halal					
8.	Anda sebagai mudharib apakah dalam pengelolaan usaha telah sesuai dengan prinsip syariah					
9.	Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal					
10.	Bagi hasil dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan koperasi Mitra Manindo cair setiap bulan.					
11	Ada perjanjian antara <i>mudharib</i> dengan <i>shahibul mall</i>					
12	Saya melakukan perjanjian diawal transaksi.					

B. Variabel Y Peningkatan Usaha

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Modal saya bertambah setelah memperoleh pembiayaan <i>mudharabah</i> dari koperasi Mitra Manindo Syariah					
2.	Seluruh modal yang diperoleh dari koperasi Mitra Manindo Syariah untuk mengelola usaha					

No Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Total
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	46
2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	42

3.	Usaha yang saya kelola memperoleh kenaikan laba				
4.	Keuntungan/laba yang didapat dari peningkatan usaha sesuai dengan yang diharapkan				
5.	Penjualan dari usaha yang saya kelola meningkat				
6.	Penjualan meningkat setelah wilayah pemasaran berkembang				
7.	Pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh koperasi Mitra Manindo Syariah menyebabkan produksi meningkat				
8.	Semakin besar modal semakin besar produksi dari usaha yang saya kelola				
9.	Saya menambah karyawan untuk memperluas usaha				
10.	Saya tidak mengurangi jumlah karyawan				
11.	Jumlah pelanggan saya meningkat dari sebelum menambah modal				
12.	Produk yang lengkap menarik pelanggan baru pada usaha saya				

Tabulasi Angket Pembiayaan
Mudharabah

No Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Total
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	46
2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	47
4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	42
5	4	4	4	3	5	3	2	3	2	4	4	2	40
6	4	4	4	4	3	4	3	2	3	4	4	2	41
7	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	2	43
8	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	47
9	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	51
10	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	45
11	4	4	4	3	2	4	5	2	4	4	4	4	44
12	4	5	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	45
13	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	44
14	2	4	4	4	3	2	4	4	2	4	3	4	40
15	4	3	4	4	2	3	3	4	3	4	4	4	42
16	4	4	4	4	2	3	2	3	4	4	4	4	42
17	4	2	4	4	3	4	3	2	4	4	4	3	41
18	3	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	48
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	43
21	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	3	4	41
22	4	3	4	4	3	3	5	5	3	4	4	4	46
23	3	1	2	4	3	3	4	4	2	2	4	4	36
24	1	4	4	4	4	3	4	4	2	4	3	2	39
25	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	45
26	1	4	4	3	4	4	5	4	4	4	2	3	42
27	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	2	2	39
28	4	2	2	3	4	4	4	4	4	2	1	3	37
29	3	3	3	4	4	4	4	2	4	3	2	4	40
30	2	2	3	4	4	4	5	3	4	3	4	1	37
31	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	3	4	44
32	3	1	2	4	2	4	4	3	4	2	3	4	36
33	4	3	3	4	3	3	4	4	5	3	4	2	42

34	3	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	1	40
35	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	3	2	46
36	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	43
37	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	45
38	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	45
39	5	3	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4	44
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	46
41	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	48
42	3	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	46
43	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4	3	43
44	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	5	45
45	3	5	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	45
46	4	4	3	3	4	4	4	2	5	3	5	4	45
47	4	3	4	5	4	5	4	2	4	4	2	4	45
48	4	4	3	5	3	5	4	4	5	3	4	4	48
49	4	4	3	5	4	4	4	5	4	3	4	4	40
50	4	2	4	5	3	3	4	4	4	4	4	3	44
51	4	3	2	5	4	4	4	5	5	4	5	4	49
52	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	50
53	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	51
54	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
55	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	50
56	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	4	49
57	5	4	5	4	5	5	4	5	3	4	4	3	51
58	4	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	4	52
59	5	3	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	41
60	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	51
61	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	5	4	51
62	4	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	51
63	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	50
64	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	5	4	54
65	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	3	52
66	5	3	4	3	4	5	4	4	4	5	4	5	50
67	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	52
68	5	4	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	48
69	4	5	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	50
70	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	53
71	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	52
72	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	53

73	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	51
74	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3	54
75	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	4	51
76	3	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	5	50
77	4	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	3	49
78	5	3	4	4	4	3	4	3	5	4	5	5	49
79	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	52
80	4	5	4	5	4	5	4	4	5	3	4	5	52

Tabulasi Angket Peningkatan Usaha

No Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	Soal 11	Soal 12	Total
1	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	47
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	48
4	2	4	4	2	3	3	4	3	4	4	4	3	40
5	4	4	4	4	4	2	3	2	2	4	4	2	39
6	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	2	41
7	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	43
8	2	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	47
9	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50
10	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	49
11	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	46
12	4	5	4	3	2	2	4	4	3	4	4	4	43
13	4	4	4	2	3	3	3	5	2	4	4	4	42
14	2	4	4	3	5	3	2	5	3	4	3	4	42
15	4	3	4	3	5	4	3	5	4	4	4	4	47
16	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	50
17	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	42
18	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	50
20	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	44
21	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	4	43
22	4	3	4	4	3	4	2	2	5	4	4	4	43
23	3	1	2	3	3	4	3	5	3	2	4	4	37
24	1	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	38

25	4	3	3	3	4	4	3	4	5	3	4	4	44
26	1	4	4	3	4	4	4	4	5	4	2	3	42
27	4	3	3	2	4	4	5	4	4	3	2	2	40
28	4	2	2	2	4	4	4	4	4	2	1	3	36
29	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	2	4	40
30	2	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	1	39
31	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	45
32	3	1	2	5	4	4	3	4	3	2	3	4	38
33	4	3	3	5	4	4	2	4	4	3	4	2	42
34	3	4	3	5	5	3	3	4	4	3	4	3	44
35	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	3	2	47
36	3	3	4	5	4	3	4	4	4	4	2	4	44
37	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	45
38	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	46
39	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	49
40	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	49
41	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	49
42	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	50
43	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	47
44	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	5	45
45	3	5	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	44
46	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	5	4	46
47	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	44
48	4	4	3	4	5	4	4	4	2	3	4	4	45
49	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	44
50	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	46
51	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	46
52	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	54
53	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	52
54	5	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
55	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	48
56	5	5	5	3	4	5	4	4	4	4	3	4	50
57	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	50
58	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	5	4	52
59	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	47
60	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	5	48
61	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	51
62	4	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	48
63	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	51

Correlations

	Soal_1	Soal_2	Soal_3	Soal_4	Soal_5	Soal_6	Soal_7	Soal_8	Soal_9	Soal_10	Soal_11	Soal_12	Total
Soal_1 Pearson Correlation	1	.038	.209	.093	.161	.179	-.163	.077	.341*	.207	.243*	.313**	.433**
Sig. (2-tailed)		.741	.062	.411	.154	.113	.149	.499	.002	.065	.030	.005	.000
N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

64	4	4	5	4	4	5	3	4	3	3	5	4	48
65	4	5	5	4	4	5	2	4	4	4	4	3	48
66	5	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	52
67	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	47
68	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	50
69	4	5	5	3	4	3	5	5	4	4	4	4	50
70	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	51
71	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	46
71	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	49
73	4	5	4	4	4	3	5	4	5	3	4	5	50
74	5	4	5	4	3	4	4	5	4	5	5	3	51
75	4	5	5	5	4	4	5	3	4	4	3	4	50
76	3	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	51
77	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	49
78	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	53
79	5	4	5	4	3	4	3	5	4	4	4	5	50
80	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	49

Output Pembiayaan *Mudharabah*

Soal_10	Sig. (2-tailed)	.923	.432	.132	.155	.539	.041	.054	.985		.073	.491	.322	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Soal_11	Pearson Correlation	.212	.395 [*]	.673 ^{**}	.127	-.068	-.018	.125	-.022	.202	1	.252 [*]	.119	.529 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.059	.000	.000	.261	.551	.874	.267	.844	.073		.024	.294	.000
Soal_12	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pearson Correlation	.226 [*]	.285 [*]	.226 [*]	.204	-.053	.037	-.028	.115	.078	.252 [*]	1	.233 [*]	.491 ^{**}
Total	Sig. (2-tailed)	.044	.010	.044	.070	.641	.744	.808	.309	.491	.024		.037	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Total	Pearson Correlation	.287 [*]	.206	.185	-.008	-.010	.126	.240 [*]	.227 [*]	.112	.119	.233 [*]	1	.533 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.010	.067	.101	.942	.927	.264	.032	.043	.322	.294	.037		.000
Total	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Pearson Correlation	.532 [*]	.555 [*]	.621 ^{**}	.356 ^{**}	.276 [*]	.341 [*]	.427 ^{**}	.300 ^{**}	.403 ^{**}	.529 ^{**}	.491 ^{**}	.533 [*]	1
Total	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.013	.002	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabel Pembiayaan *Mudharabah*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.713	12

Reliabel Peningkatan Usaha

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	12

Output Normalitas

		Pembiayaan_Mudharabah	Peningkatan_Usaha
N		80	80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	46.09	46.33
	Std. Deviation	4.637	4.071
	Most Extreme Differences		
	Absolute	.110	.116
	Positive	.068	.063
	Negative	-.110	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.984	1.036
Asymp. Sig. (2-tailed)		.287	.233

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Output Linearitas

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pembiayaan_Mudharabah * Peningkatan_Usaha	Between Groups	(Combined)	1266.757	18	70.375	9.946	.000
		Linearity	1154.766	1	1154.766	163.197	.000
		Deviation from Linearity	111.991	17	6.588	.931	.543
		Within Groups	431.631	61	7.076		
		Total	1698.388	79			

Output Regresi Sederhana

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 ^a	.680	.676	2.318	1.605

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Mudharabah

b. Dependent Variable: Peningkatan_USaha

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	890.388	1	890.388	165.688	.000 ^b
Residual	419.162	78	5.374		
Total	1309.550	79			

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.955	2.605		4.972	.000
Pembiayaan_Mudharabah	.724	.056	.825	12.872	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan_USaha

Lampiran R tabel

N	Taraf Signifikan	N	Taraf Signifikan
	5%		5%
3	0,997	42	0,304
4	0,950	43	0,304
5	0,878	44	0,297

6	0,811	45	0,294
7	0,754	46	0,291
8	0,707	47	0,288
9	0,666	48	0,285
10	0,632	49	0,282
11	0,602	50	0,279
12	0,576	51	0,276
13	0,553	52	0,273
14	0,532	53	0,270
15	0,514	54	0,268
16	0,497	55	0,265
17	0,482	56	0,263
18	0,468	57	0,261
19	0,456	58	0,258
20	0,444	59	0,256
21	0,433	60	0,254
22	0,423	61	0,252
23	0,413	62	0,250
24	0,404	63	0,248
25	0,396	64	0,246
26	0,388	65	0,244
27	0,381	66	0,242
28	0,374	67	0,240
29	0,367	68	0,239
30	0,361	69	0,237
31	0,355	70	0,235
32	0,349	71	0,233
33	0,344	72	0,232
34	0,339	73	0,230
35	0,334	74	0,229
36	0,329	75	0,227
37	0,325	76	0,226
38	0,320	77	0,224
39	0,316	78	0,223
40	0,312	79	0,221
41	0,308	80	0,220

Lampiran

Tabel Distribusi t

Tabel t (Pada Taraf Signifikansi 5%)

1 Sisi (0,05) dan 2 Sisi (0,025)

DF	Signifikansi	DF	Signifikansi	DF	Signifikansi
-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------

	0,05	0,025		0,05	0,025		0,05	0,025
1	6,314	12,706	34	1,691	2,032	67	1,668	1,996
2	2,920	4,303	35	1,690	2,030	68	1,668	1,996
3	2,353	3,182	36	1,688	2,028	69	1,667	1,995
4	2,132	2,776	37	1,687	2,026	70	1,667	1,994
5	2,015	2,571	38	1,686	2,024	71	1,667	1,994
6	1,943	2,447	39	1,685	2,023	72	1,666	1,994
7	1,895	2,365	40	1,684	2,021	73	1,666	1,993
8	1,860	2,306	41	1,683	2,020	74	1,666	1,993
9	1,833	2,262	42	1,682	2,018	75	1,665	1,992
10	1,813	2,228	43	1,681	2,017	76	1,665	1,992
11	1,796	2,201	44	1,680	2,015	77	1,665	1,991
12	1,782	2,179	45	1,679	2,014	78	1,665	1,991
13	1,771	2,160	46	1,679	2,013	79	1,664	1,991
14	1,761	2,145	47	1,678	2,012	80	1,664	1,990
15	1,753	2,131	48	1,677	2,011	81	1,664	1,990
16	1,746	2,120	49	1,677	2,010	82	1,664	1,989
17	1,740	2,110	50	1,676	2,009	83	1,663	1,989
18	1,734	2,101	51	1,675	2,008	84	1,663	1,989
19	1,729	2,093	52	1,675	2,007	85	1,663	1,988
20	1,725	2,086	53	1,674	2,006	86	1,663	1,988
21	1,721	2,080	54	1,674	2,005	87	1,663	1,988
22	1,717	2,074	55	1,673	2,004	88	1,662	1,987
23	1,714	2,069	56	1,673	2,003	89	1,662	1,987
24	1,711	2,064	57	1,672	2,003	90	1,662	1,987
25	1,708	2,060	58	1,672	2,002	91	1,662	1,986